ANALISIS AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA DENGAN PRINSIP WADIAH DAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH

Indria Widyastuti

Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika Jln. RS. Fatmawati No. 24. Pondok Labu. Jakarta. Indonesia Email: indria.iwi@bsi.ac.id

ABSTRACT

According to the provisions in the legislation that allowed only bank to mobilize funds from the public directly. In the Islamic Bank of community fund raising done by Wadiah and Mudharabah principle names without distinguishing the product concerned. That must be considered is the Islamic principles in raising funds as strongly associated with the reward that will be given to the owner of the funds or investors. Whatever the name of the product if the collection of funds using the mudharabah principle, then the owner will get profit-sharing funds. Instead owner wadiah funds in principle not be rewarded unless Islamic banks provide in the form of bonuses at the discretion of the Islamic banks and not agreed in advance. In this study analyzed the principle used in the raising of funds by Islamic banks deposits and principles of wadiah and mudharabah principles and applications of each of these principles.

Keywords: raising funds, wadiah, mudharabah, Islamic banks

I. PENDAHULUAN

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip Wadiah dan prinsip Mudharabah. Apapun nama produknya yang harus diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana / deposan (shahibul maal) dengan bank syariah sebagai mudharib (pengelola dana). Untuk mengetahui lebih dalam tentang kedua prinsip tersebut, selanjutnya akan dilakukan pembahasan terhadap masing-masing prinsip tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Bank Syariah

Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 pasal 1 butir 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara

bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah atau biasa disebut Islamic Banking berbeda dengan bank konvensional. Menurut Rivai (2007), perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Sedangkan tujuan didirikannya Islamic Banking menurut Rivai (2008) adalah untuk mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariah. Perangkat tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan sosio ekonomis bagi nasabahnya, bukan sematamata untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, sebagaimana yang menjadi tujuan perbankan konvensional.

1.2. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Wiroso (2009) mengungkapkan bahwa untuk membahas landasan hukum perbankan syariah tidak lepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu:

1. Periode 1998 sampai 2008

Undang-Undang No.10 tahun 1998, pasal 1 menjelaskan mengenai prinsip syariah dan pasal 6 menjelaskan mengenai kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah, pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah serta persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2. Periode setelah 2008

Undang-Undang No.21 tahun 2008 menjelaskan tentang Perbankan Syariah yang dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1.3. Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Wiroso (2010) mengatakan bahwa dalam bank syariah, penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsipnya yaitu prinsip *Wadiah* dan prinsip *Mudharabah*. Apapun nama produknya yang harus diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana / deposan (*shahibul maal*) dengan bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana).

1.4. Sumber Dana dengan Akad Wadiah

A. Pengertian Wadiah

Pengertian Wadiah menurut Wiroso (2009) dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja Tujuan menghendakinya. penyimpan perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan barang disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi Islam.

B. Rukun Wadiah

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *Wadiah* adalah :

- 1. Barang yang dititipkan
- 2. Orang yang menitipkan
- 3. Orang yang menerima titipan
- 4. Ijab Qobul

C. Jenis Wadiah

Wadiah dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

1. Wadiah Yad-Amanah

Adalah titipan dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.

2. Wadiah Yad-Dhamanah

Adalah titipan dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

1.5. Sumber Dana dengan Akad Mudharabah

A. Pengertian Mudharabah

Pengertian Mudharabah menurut Wiroso (2009) adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahib al'mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal, maka kalau rugi *shahib al'mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung.

B. Rukun Mudharabah

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip Mudharabah adalah :

- 1. Shahibul Maal (pemilik dana / nasabah)
- Mudharib (pengelola dana / pengusaha / bank)
- 3. Amal (usaha / pekerjaan)
- 4. Ijab Qabul

C. Jenis Mudharabah

Mudharabah dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah

Pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan / gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan.

Mudharabah Mutlaqah ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

Mudharabah Mutlaqah dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diterjemahkan menjadi Investasi Tidak Terikat dan dalam PSAK syariah yang baru disempurnakan menjadi Dana Syirkah Temporer.

2. Mudharabah Muqaidah / Muqayyah (Investasi Terikat)

Pemilik dana (*shohibul maal*) membatasi / memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat yang tertentu saja.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam pemaparan secara kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai acuan / pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Literatur yang digunakan merujuk kepada kerangka teori dan tujuan akuntansi syariah, akuntansi perbankan syariah dan produk perbankan syariah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah Akuntansi Syariah atau yang bisa disebut juga Akuntansi Islam. Menurut Harahap (2008) Akuntansi Syariah dirumuskan sebagai sistem informasi yang membantu manusia melaksanakan amanahnya dalam menyampaikan laporan yang benar tentang suatu lembaga dan ikut berpartisipasi dalam menegakkan syariah dalam suatu organisasi yang dilaporkannya.

Akuntansi syariah mempunyai beberapa prinsip yang dianggap penting, yaitu :

- 1. Mengakui hak-hak Allah
- 2. Prinsip keadilan
- 3. Harga sekarang (*current value*)
- 4. Materialitas
- 5. Objektif (*objectivity*)
- 6. Jujur dan dapat dipercaya (*reliability*)
- 7. Social commitment
- 8. Memiliki tujuan, postulat, kosep dan prinsip yang sama (*uniformity*)
- 9. *Consistency*
- 10. Transparansi (full disclosure)

4.1. Aplikasi *Wadiah* dalam Perbankan Syariah

Aplikasi prinsip *wadiah* dalam perbankan adalah untuk produk tabungan *wadiah* dan giro *wadiah*.

A. Giro Wadiah

Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang Giro *wadiah* (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

- 1. Bersifat titipan
- 2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
- 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

B. Tabungan Wadiah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketentuan tentang Tabungan *Wadiah* (Fatwa, 2006) senagai berikut:

- 1. Bersifat simpanan
- 2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- 3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

4.2. Aplikasi *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Prinsip *mudharabah* terutama *mudharabah muthlaqah* dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*

A. Tabungan Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketetuan tentang Tabungan *Mudharabah* (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

 Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana

- 2. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- Bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- 6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

B. Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Jenis deposito berjangka:

- 1. Deposito berjangka biasa
- 2. Deposito berjangka otomatis

Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan ketetuan tentang Deposito *Mudharabah* (Fatwa, 2006) sebagai berikut :

 Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana

- 2. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- 4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- Bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- 6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

4.3. Akuntansi Penghimpunan Dana Wadiah

Beberapa contoh transaksi *wadiah*, baik giro *wadiah* maupun tabungan *wadiah* dan jurnal – jurnal yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Contoh 1 : Pada tanggal 5 Januari 2014 suatu *Islamic Banking* di Jakarta menerima setoran tunai untuk pembukaan Giro *Wadiah* atas nama Zaidan sebesar Rp. 25.000.000. Atas transaksi tersebut *Islamic Banking* melakukan jurnal sebagai berikut: Kas 25.000.000

Giro Wadiah (Giro Zaidan)

25,000,000

Jurnal diatas akan mengakibatkan perubahan Buku Besar dan Posisi Neraca *Islamic Banking* sebagai berikut:

Tabel 1: Buku Besar Giro Wadiah

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			05/01	Rekening Zaidan	25.000.000

Sumber : Data Olahan

Tabel 2: Neraca per 05 Januari 2014

	racer 2 : refaca per os vanaar 2011				
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah		
Kewajiban :					
	Giro Wadiah		25.000.000		
	0				

Sumber : Data Olahan

Perubahan saldo Buku Besar Giro *Wadiah* individu atas nama Zaidan, yang dapat sebagai akibat dari penambahan saldo rekening digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut :

Tabel 3: Rekening Giro Zaidan

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
05/01	Setoran Awal		25.000.000	25.000.000

Sumber: Data olahan

Contoh 2: Pada tanggal 10 Januari 2014, Zaidan melakukan penarikan Giro Wadiah melalui ATM sebesar Rp. 4.000.000. Atas transaksi tersebut *Islamic Banking* melakukan jurnal sebagai berikut:

Giro Wadiah (Giro Zaidan) 4.000.000 Kas ATM 4.000.000

Jurnal diatas akan mengakibatkan perubahan Buku Besar dan Posisi Neraca *Islamic Banking* sebagai berikut :

Tabel 4: Buku Besar Giro Wadiah

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/01	Rekening Zaidan	4.000.000	05/01	Rekening Zaidan	25.000.000

Sumber: Data Olahan

Tabel 5: Neraca per 10 Januari 2014

	raber 5: reduca per 10 sandari 2011				
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah		
	Kewajiban :				
	Giro Wadiah		21.000.000		
	0				

Sumber: Data Olahan

Perubahan saldo Buku Besar Giro Wadiah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening

individu atas nama Zaidan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut :

Tabel 6: Rekening Giro Zaidan

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
05/01	Setoran Awal		25.000.000	25.000.000
10/01	Penarikan ATM	4.000.000		21.000.000

Sumber: Data olahan

Contoh 3: Pada tanggal 15 Januari 2014 Zaidan melakukan transfer ke rekening atas nama Aulia di CIMB Niaga cabang Malang sebesar Rp. 12.000.000. Atas transaksi tersebut *Islamic Banking* melakukan jurnal sebagai berikut:

Giro Wadiah (Giro Zaidan) 12.000.000 Bank Indonesia 12.000.000

Jurnal diatas akan mengakibatkan perubahan Buku Besar dan Posisi Neraca *Islamic Banking* sebagai berikut:

Tabel 7 : Buku Besar Giro Wadiah

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/01	Rekening Zaidan	4.000.000	05/01	Rekening Zaidan	25.000.000
15/01	Rekening Zaidan	12.000.000			_

Sumber : Data Olahan

Tabel 8: Neraca per 15 Januari 2014

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
	Kewajiban:		
	Giro Wadiah		9.000.000
		Tabungan Wadiah	0

Sumber: Data Olahan

Perubahan saldo Buku Besar Giro Wadiah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu

atas nama Zaidan, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut :

Tabel 9: Rekening Giro Zaidan

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
05/01	Setoran Awal		25.000.000	25.000.000
10/01	Penarikan ATM	4.000.000		21.000.000
15/10	Kliring CIMB Niaga	12.000.000		9.000.000

Sumber: Data olahan

4.4. Akuntansi Penghimpunan Dana Mudharabah

Pengakuan, pengukuran dan penyajian transaksi penghimpunan dana dengan prinsip *Mudharabah* tercantum dalam PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

A. Pengakuan dan Pengukuran

- Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad Mudharabah diakui sebagai Dana Syirkah Temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi Dana Syirkah Temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
- Jika pengelola dana menyalurkan Dana Syirkah Temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai asset
- Hak pihak ketiga atas bagi hasil Dana Syirkah Temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
- Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atas kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana
- B. Penyajian

- Dana Syirkah Temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis Mudharabah
- 2. Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban
- 3. Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan
- C. Perlakuan Akuntansi untuk Tabungan Mudharabah

Contoh 1 : Pada tanggal 4 Februari 2014 suatu *Islamic Banking* menerima setoran kliring BG BCA untuk pembukaan rekening Tabungan Mudharabah atas nama Annisa sebesar Rp. 20.000.000. Atas transaksi tersebut *Islamic Banking* melakukan jurnal sebagai berikut :

Bank Indonesia 20.000.000 Titipan Kliring 20.000.000

Jurnal saat dananya efektif (tidak ditolak) :
Titipan Kliring 20.000.000
Tabungan Mudharabah Annisa 20.000.000

Jurnal diatas akan mengakibatkan perubahan Buku Besar dan Posisi Neraca *Islamic Banking* sebagai berikut:

Tabel 10: Buku Besar Tabungan Mudharabah

	Tabel 10. Buku Besai Tabungan Muanaraban					
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah	
			04/02	Rekening Annisa	20.000.000	

Sumber: Data Olahan

Tabel 11: Neraca per 04 Februari 2014

	rabel 11: Neraca per 04 Februari 2014					
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah			
	Giro Wadiah					
		Tabungan Wadiah	0			
	Dana Syirkah :					
	0					
		Tabungan Mudharabah	20.000.000			

Sumber : Data Olahan

Perubahan saldo Buku Besar Tabungan Mudharabah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Annisa, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Tabel 12: Rekening Tabungan Annisa

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
04/02	Setoran Awal	•	20.000.000	20.000.000

Sumber: Data olahan

Contoh 2: Tanggal 14 Februari 2014 Annisa datang ke bank untuk melakukan penarikan tabungan melalui teller sebesar Rp. 2.000.000. Atas transaksi tersebut *Islamic Banking* melakukan jurnal sebagai berikut:

Tabungan Mudharabah Annisa 2.000.000 Kas 2.000.000

Jurnal diatas akan mengakibatkan perubahan Buku Besar dan Posisi Neraca *Islamic Banking* sebagai berikut :

Tabel 13: Buku Besar Giro Wadiah

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
14/02	Rekening Annisa	2.000.000	04/02	Rekening Annisa	20.000.000

Sumber : Data Olahan

Tabel 14: Neraca Februari 2014

Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban:	
		Giro Wadiah	0
		Tabungan Wadiah	0
		Dana Syirkah :	
		Deposito Mudhrabah	0
		Tabungan Mudharabah	18.000.000

Sumber : Data olahan

Perubahan saldo Buku Besar Tabungan *Mudharabah* sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Annisa, yang

dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut :

Tabel 15: Rekening Tabungan Annisa

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
04/02	Setoran Awal		20.000.000	20.000.000
14/02	Penarikan	2.000.000		18.000.000

Sumber : Data olahan

Contoh 3: Pada tanggal 28 Februari 2014 berdasarkan perhitungan Distribusi Pendapatan Bagi Hasil yang akan dibayar untuk sekelompok Tabungan *Mudharabah* sebesar Rp. 75.000.000. Atas Pencadangan Bagi Hasil Tersebut dicatat kedalam jurnal sebagai berikut:

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

75.000.000

Tabungan Keuntungan sudah di umumkan belum Dibagi (Tabungan Mudharabah)

75.000.000

Contoh 4: Pada tanggal 1 Maret 2014 dibayarkan bagi hasil Tabungan *Mudharabah* untuk Annisa sebesar Rp. 35.000 dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15%. Atas pembayaran bagi hasil Tabungan *Mudharabah* atas nama Annisa tersebut, dicatat kedalam jurnal sebagai berikut:

Keuntungan sudah diumumkan belum dibagi (Tabungan *Mudharabah*) 35.000

Kas 29.750 tersebut *Islamic Banking* melakukan jurnal Titipan Kas Negara 5.250 sebagai berikut :

Kas 30.000.000 Deposito *Mudharabah* Rizal 30.000.000

D. Perlakuan Akuntansi untuk Deposito Mudharabah

Contoh 1 : Pada tanggal 2 Maret 2014 suatu *Islamic Banking* menerima setoran tunai Deposito *Mudharabah* atas nama Rizal sebesar Rp. 30.000.000 dengan nisbah 65 : 35. Atas transaksi

Jurnal diatas akan mengakibatkan perubahan Buku Besar dan Posisi Neraca *Islamic Banking* sebagai berikut:

Tabel 16: Buku Besar Deposito Mudharabah

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			02/03	Rekening Annisa	20.000.000

Sumber : Data Olahan

Tabel 17: Neraca per 02 Maret 2014

Uraian	n Jumlah Uraian		Jumlah
		Kewajiban:	
		Giro Wadiah	0
	Tabungan Wadiah		0
		Dana Syirkah :	
		Deposito Mudhrabah	30.000.000
		Tabungan Mudharabah	0

Sumber : Data Olahan

Perubahan saldo Buku Besar Deposito *Mudharabah* sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Rizal, yang

dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Tabel 18: Rekening Deposito Rizal

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
02/03	Setoran Awal		30.000.000	30.000.000

Sumber: Data olahan

Contoh 2: Pada tanggal 10 Maret 2014 Islamic Banking menerima setoran tunai Deposito Mudharabah atas nama Putri sebesar Rp. 45.000.000 dengan nisbah 65: 35. Atas transaksi tersebut Islamic Banking melakukan jurnal sebagai berikut:

Kas 45.000.000 Deposito Mudharabah Putri 45.000.000

Jurnal diatas akan mengakibatkan perubahan Buku Besar dan Posisi Neraca *Islamic Banking* sebagai berikut:

Tabel 19: Buku Besar Deposito Mudharabah

Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			02/03	Rekening Rizal	30.000.000
			10/03	Rekening Putri	45.000.000

Sumber: Data Olahan

Tabel 20: Neraca per 10 Maret 2014

	Tabel 20 . Netaca per 10 Maret 2014				
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah		
		Kewajiban :			
		Giro Wadiah	0		
		Tabungan Wadiah	0		

Dana Syirkah:

Deposito Mudhrabah

75.000.000

Tabungan Mudharabah

(

Sumber : Data Olahan

Perubahan saldo Buku Besar Deposito *Mudharabah* sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Rizal, yang

dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Tabel 21: Rekening Deposito Putri

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
02/03	Setoran Awal		45.000.000	45.000.000

Sumber: Data olahan

Contoh 3: Pada tanggal 30 Maret 2014 berdasarkan perhitungan Distribusi Pendapatan, Bagi Hasil yang akan dibayar untuk kelompok Deposito *Mudharabah* sebesar Rp. 60.000.000. Atas Pencadangan Bagi Hasil Tersebut dicatat kedalam jurnal sebagai berikut: Hak Pihak Ketiga Atas Bagi

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Deposito 60.000.000

Keuntungan sudah di umumkan belum Dibagi

(Tabungan *Mudharabah*) 60.000.000

Contoh 4 : Pada tanggal 2 April 2014 *Islamic Banking* melakukan pembayaran Bagi Hasil atas Deposito Rizal yang sudah jatuh tempo sebesar

Rp. 40.000 dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15%. Atas transaksi tersebut *Islamic Banking* melakukan jurnal sebagai berikut:

Deposito Mudharabah

Rizal 30.000.000

Keuntungan sudah diumumkan

Belum dibagi (Deposito

Mudharabah) 40.000

Kas 30.034.000

Titipan Kas Negara 6.000

Jurnal diatas akan mengakibatkan perubahan Buku Besar dan Posisi Neraca *Islamic Banking* sebagai berikut:

Tabel 22: Buku Besar Deposito Mudharabah

Tubel 22 . Baka Besai Deposito Huanaraban						
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah	
02/04	Rekening Rizal	30.000.000	02/03	Rekening Rizal	30.000.000	
			10/03	Rekening Putri	45.000.000	

Sumber: Data Olahan

Tabel 23: Neraca per 02 April 2014

	1 auci 23	. Neraca per 02 April 2014	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban:	_
		Giro Wadiah	0
		Tabungan Wadiah	0
		Dana Syirkah :	
		Deposito Mudhrabah	45.000.000
		Tabungan Mudharabah	0

Sumber : Data Olahan

Perubahan saldo Buku Besar Deposito Mudharabah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Rizal, yang

dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Tabel 21: Rekening Deposito Putri

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo

02/03	Setoran Awal		20.000.000	20.000.000
02/04	Pencairan Deposito	20.000.000		0

Sumber: Data olahan

V. PENUTUP

1.1. Kesimpulan

- 1. Bank Syariah dalam menghimpun dana masyarakat dilakukan dengan cara tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yang digunakan, yaitu prinsip *Wadiah* dan prinsip *Mudharabah*.
- 2. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika penyimpan menghendaki.
- Aplikasi prinsip Wadiah dalam perbankan adalah untuk produk Tabungan Wadiah dan Giro Wadiah.
- 4. *Mudharabah* adalah perjanjian dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggungjawab atas pengelolaan usaha, hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati bersama secara awal.
- Aplikasi prinsip Mudharabah terutama Mudharabah Mutlaqah dapat diaplikasikan untuk produk Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah.

1.2. Saran

Bank Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan benk konvensional, yaitu bidang keuangan saja. Seharusnya bank syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih luas, yaitu dapat melaksanakan kegiatan leasing (*ijarah*), anjak piutang (*hawalah*), consumer financing (murabahah), modal ventura

(*musyarakah*) dan pegadaian (*rahn*). Oleh karena itu sangat diperlukan penenlitian lanjutan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha bank syariah di Indonesia pada sektor riil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan S. 2008. Kerangka Teori & Tujuan Akuntansi Syariah. Edisi 1. Jakarta. Pustaka Quantum
- Rivai, Veithzal. 2007. Bank and Financial Institution Management. Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta. PT Grafindo Persada
- Rivai. Veithzal. 2008. Islamic Financial Management. Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta. PT Grafindo Persada
- Undang-Undang Perbankan. UU No. 10 / 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 / 1992 tentang perbankan. Sinar Grafika
- Undang-Undang Perbankan. UU No. 21 / 2008 tentang Undang-Undang Perbankan Syariah
- Wiroso. 2009. Produk Perbankan Syariah. Edisi 1. Cetakan Pertama. Jakarta. LPFE Universitas Trisakti
- Wiroso. 2010. Akuntansi Perbankan Syariah. Edisi1. Cetakan Keempat. Jakarta. LPFEUniversitas Trisakti